



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2020/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir di Sinjai tanggal 13 November 1998 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, lahir di Sinjai tanggal 13 November 1998 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Possongia, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA Sj, tanggal 06 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juli 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 0114/06/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI, selama 1 (satu) tahun lamanya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak Agustus 2019 sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - b. Tergugat bersifat emosional;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
6. Bahwa pada awal September 2019 Penggugat menasihati Tergugat namun Tergugat marah dan menampar Penggugat, kemudian sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama ± 11 (sebelas) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa ketua majelis memeriksa identitas pihak-pihak yang ada dalam surat gugatan Penggugat dan dinyatakan benar oleh Penggugat, kemudian Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/06/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kayutanang, Desa Tassililu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN SINJAI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat bersifat emosional, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2019;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga sekarang terhitung 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kayutanang, Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN SINJAI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat bersifat emosional, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2019;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga sekarang terhitung 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, dan belum dikaruniai keturunan, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat bersifat emosional, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian sejak awal sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat bersifat emosional, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian sejak awal bulan September 2019

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan benarkah selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak menafkahi Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Peggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atasnama Peggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai, sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Aktal Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 1 Juli 2019, dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang di wilayah kerjanya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Peggugat telah membawa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, dan keduanya telah menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat bersifat emosional, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian awal bulan September 2019 Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan selama itu Tergugat tidak menafkahi Peggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal sebagai saksi dan keterangannya memenuhi syarat materil sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 tahun, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat bersifat emosional, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan September tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat bersifat emosional, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan dengan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagai alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebab rumah tangga seperti ini dipahami sebagai rumah tangga yang sudah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak dan pecah serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga yang saling cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalin komunikasi, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan stress terutama bagi Penggugat, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

لَمْ يَحِقَّ لَهُ ظُلْمٌ فَهُوَ يَجِبُ فَلَمْ يَحِقَّ لَهُ ظُلْمٌ فَهُوَ يَجِبُ فَلَمْ يَحِقَّ لَهُ ظُلْمٌ فَهُوَ يَجِبُ

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yaitu:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم شدد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriah, oleh Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mushlih, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nur Afidah

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	1.000,000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00
5. Redaksi	Rp	<u>10,000,00</u>
Jumlah	Rp	1.116,000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Abd. Rahim

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2020/PA Sj